



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 421/Kep.181-Disdik/2003
Lampiran : 2 (dua) berkas

TENTANG

PENETAPAN STATUS SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI DI KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa sekolah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan para siswa;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka perlu dilakukan peningkatan status sekolah filial menjadi sekolah negeri;
- c. bahwa peningkatan status sekolah dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada alat ukur penilaian pendidikan, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c di atas, maka penetapan status sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2000;
 2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 421/Kep.139-Disdik/2003 tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah (NIS) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah di Kabupaten Sumedang;
 3. Peresmian Pembangunan Sekolah Taman Kanak-kanak dan Bangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) se-Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 2 Mei 2003 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan sumber biaya dari APBD Tk. I dan Bantuan Luar Negeri (IBRD/BEP) Tahun Anggaran 2002/2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang semula merupakan filial menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN), dengan data sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan operasional sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juli 2003

BUPATI SUMEDANG,

DON MILITONDO, S.H., M.Si.

SALINAN :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang;
7. Yth. Para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 421/Kep.181-Ditadik/2003

Tanggal : 14 Juli 2003

Tentang : PENETAPAN STATUS SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT
PERTAMA (SLTP) NEGERI DI KABUPATEN SUMEDANG

No	Nama Sekolah	Alamat	NIS	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Keterangan
1.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 3 Jatinaror	Dusun Cilayung Desa Cilayung Kecamatan Jatinaror Kabupaten Sumedang	20.076.0	232	7	
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 3 Rancakalong	Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang	20.077.0	237	3	

BUPATI SUMEDANG

DON MURKONG, S.H., M.Si.